

Konsep Riba dalam Pinjam Meminjam dalam Islam

Anwar

IAIN Takengon, Aceh Tengah, Indonesia

E-mail: anwarmsmh16@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol21.2024.136-145



Copyright © 2024 penulis

Diajukan: 09/05/2024

Diterima: 30/05/2024

Diterbitkan: 31/05/2024

ABSTRAK

Salah satu jenis perbuatan riba yang paling sering dilakukan dalam bermu'amalah adalah terjadi dalam transaksi simpan pinjam. Perbuatan riba jenis ini disebut riba jahiliyyah yang sangat dikecam oleh Rasulullah. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia tentang perilaku ribawi. Pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (library research) dengan merujuk pada berbagai sumber-sumber tertulis. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan riba dalam transaksi simpan pinjam terjadi dalam 2 bentuk yaitu pertama; dengan penambahan dari nominal pinjaman saat pelunasan hutang, kedua: penambahan nominal dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, atau sering diistilahkan dengan denda.

Kata kunci : Riba, Hutang piutang, Denda

ABSTRACT

One of the most common kinds of usury that happens in a bargain is in a loan-saving transaction. This is what the Prophet (peace and blessings be upon him) condemned. This research is qualitative, by investigating a social phenomenon and a human problem of personal behavior. The author's approach is library research, with reference to various written sources. The data analysis technique used is content analysis. The results of the research showed that interest in the loan retention transactions occurred in two forms, namely, firstly; with the addition of the nominal loan at the time of debt settlement, secondly: nominal addition is made when there is a delay in payment, or is often classified with a fine.

Keywords: Riba, debt debt, fines

PENDAHULUAN

Kegiatan pada bidang muamalah terkadang tidak dapat lepas dari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam meskipun terkandung ingin menghindar akan tetapi dalam pelaksanaan tetap harus dilakukan dengan perbuatan riba, maka riba dalam ketentuan untuk dilakukan dilarang dalam agama, praktik untuk melakukan riba pada bidang mu'amalah baik secara individu dan kelompok, perbuatan melakukan riba dalam masyarakat dengan model simpan pinjam yang ditawarkan

oleh pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya. Perbuatan yang tidak diridai Allah swt salah satunya adalah melakukan perbuatan riba antara sesama manusia, Allah swt berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “wahai orang – orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu arang beriman (QS: Al-Baqarah 278)”

Perintah meninggalkan perbuatan melakukan riba dalam bentuk transaksi yang baik yang mengikat dan tidak mengikat adalah perbuatan yang sangat keras pelarangannya, maka untuk tidak dilakukan dalam praktik keseharian dengan meningat kepada apa yang telah digaiskan dalam ketentuan hukum bermu’amalah sesama insan.

Perbuatan yang dilakukan dengan pola perjanjian yang melebihi dari modal yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan perjanjian memberikan modal, akan tetapi pada hakikat perbuatannya adalah melakukan perbuatan riba yang dilarang dalam agama. Melakukan perbuatan dengan pola jelas dilarang dalam agama, rukhsah atau keringanan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama dengan tidak membuka pintu rukhsah yang berkelanjutan tanpa ada batas yang pasti. Praktik riba dalam simpan pinjam pada lembaga keuangan untuk menarik anggota nasabah, untuk melakukan transaksi pinjaman dengan pinjaman serta pengembalian yang dipraktikkan dengan cara harian serta mingguan, bulanan serta tahunan, ini merupakan untuk menarik perhatian para nasabah untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam (riba).

Muncul beberapa pendapat kontroversi dalam praktik riba pinjaman di zaman sekarang, mereka melarang apa terdapat beberapa efek seperti ketidakadilan, bukan dalam keadaan darurat, diperbolehkan apabila untuk investasi produktif dan lainnya diperbolehkan bila ditilik ada maslahat dalam tinjauan maqashid syariah (Fasa et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena

sosial dan masalah manusia. Pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan merujuk pada berbagai sumber-sumber tertulis. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang mengatur perbuatan manusia mulai dari ibadah, akhlaq, serta mu'amalah dalam berbagai bidang yang ditekuni oleh umat manusia di alam dunia ini, berkaitan dengan mu'amalah pada bidang keuangan dengan pihak Bank serta pada lembaga-lembaga keuangan lainnya, dalam praktik bermu'amalah pada lembaga keuangan yang legalitas dan nonlegalitas dengan artian ada secara resmi yang diakui oleh pemerintah serta yang tidak diakui oleh pemerintah. Praktik melakukan riba baik secara terang-terangan serta secara tersembunyi untuk melakukan praktik riba, nabi saw melarang perbuatan yang dilarang oleh nabi saw artinya " *Barang siapa membuat-buat dalam urusan kami selain bagian darinya, ia bertolak*" (Bukhari Muslim). Hakikat syariat tercermin dalam dua hal; *pertama*, tidak beribadah kecuali kepada Allah. *Kedua*, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariatNya (Al-Qardhawi, 2007).

Bermu'amalah merupakan ibadah 'ubudiah terpraktik dalam keseharian yang dilakukan oleh manusia untuk menutupi kebutuhan sehari-hari untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, dengan tujuan harapan terjaga dari perbuatan musyrik untuk terhindari dari kedurhakaan kepada Allah swt.

Kesempurnaan Islam sesungguhnya meliputi segala dimensi, baik dimensi ukhrawi maupun duniawi, dalam kehidupan dunia, kesempurnaan Islam dapat dirasakan atas jangkauan hukum Islam yang berkaitan dengan riba dalam praktik simpan pinjam pada lembaga keuangan, untuk para pelaku riba Rasulullah melaknatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir RA:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba mereka semuanya sama (berdosa)* (HR. Muslim)

Keruntuhan Khilafah Utsmaniyah karena hutang riba secara matematis tidak dapat dipenuhi dan dilampai, yang pembayaran bunganya saja mencegah bisa terlepas dari jumlah utang pokoknya, pinjaman untuk membayar bunga atas utang-utang saja cukup untuk menghancurkan peradaban manusia terbesar dan penipuan yang tidak dapat dielakan (Zulkhairi, 2017).

Segala perbuatan yang dipraktikkan dengan perbuatan riba, syariat Islam telah memberikan batasan bermu'amalah agar tidak melakukan riba, dengan memakan riba berarti kita sudah melakukan perbuatan dosa, karena sudah melanggar dari ketentuan hukum yang digariskan Allah swt.

Pada praktik hutang piutang telah terjadi pada Banil Mughirah kepada Gubernur Mekah, 'Attab bin As-yad, setelah Fat-hu Makkah, tentang hutangnya yang berriba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani "Amr bin Auf dari suku Tsaqif, Banil Mughirah berkata kepada 'Attab bin As-yad: " Kami adalah orang yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena menaati hukum penghapusan riba" maka berkata Bani 'Amr" Kami minta penyelesaian atas tagihan riba kami" maka Gubernur 'Attab menulis surat kepada Rasulullah saw." (Shaleh & Dahlan, 2000). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Rasulullah. Tetapi jika kamu bertaobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu". (QS. 2: 279)

Praktik simpan pinjam pada lembaga keuangan yang telah memberikan pinjaman dengan pola bunga hutang yang melebihi dari modal pinjaman, hendaknya dilakukan aqad perjanjian yang diperjelas kepada nasabah, agar tidak terjadi unsur penipuan pada transaksi jual beli nilai mata uang yang telah disepakati tanpa adanya ketidak pastian dalam aqad.

Para Ulama membagikan riba hutang piutang (*duyūn*) dalam Islam sebagai berikut (Irsyid, 2007):

1. Riba *qard* yaitu pinjaman yang disyaratkan diawal akad ada suatu manfaat atau imbalan dan tambahan untuk pemberi hutang. Contoh: seseorang berhutang

sebesar Rp.100.000,00 dan ketika mengembalikan dia harus membayar sebesar Rp.150.000,00. Riba ini adalah riba yang sangat sering dipraktekkan. Riba ini terjadi di seluruh lembaga keuangan yang menerapkan produk pinjaman yang berbunga.

2. Riba *nasī'ah* disebut juga riba jahiliah, yaitu tambahan dari jumlah asal atau pokok hutang yang dikenakan terhadap yang berhutang karena tidak membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Riba jenis ini juga disebut riba Alquran karena pengharamannya secara tegas datang dari Alquran. Riba ini juga disebut riba *jaliy* yang berarti jelas karena sangat sering dan jelas dipraktekkan masa jahiliah. Contoh: Si A berhutang Rp.100.000,00 kepada Si B dan akan dikembalikan pada bulan November, namun Si A tidak bisa mengembalikannya pada tempo tersebut, Si B rela ditangguhkan pelunasan hingga bulan Desember dengan syarat Si A menambah kembaliannya menjadi Rp.150.000,00.

Riba jenis ini jika kita kaitkan dengan zaman sekarang terjadi karena keterlambatan atau denda karena terlambat melunasi kewajiban. Sebagai contoh denda karena terlambat membayar listrik, air dan tunggakan lainnya. Pada lembaga pinjaman juga banyak sekali yang menerapkan denda keterlambatan.

Para ulama sepakat tanpa ada selisih sama sekali bahwasanya riba dalam utang piutang adalah haram, tidak terbatas dalam pinjaman uang saja namun semua bentuk pinjaman apabila disyaratkan tambahan itu merupakan riba.

Para fuqaha menegaskan riba bukan hanya dilarang dalam Islam karena alasan ekonomi, tetapi juga karena aspek moral dan keadilan, praktik riba dianggap merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan, karena mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan menindas orang-orang yang kurang mampu, oleh karena itu riba menjadi bagian integral dari prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

Syarat keabsahan akad terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurnaan aqad pada transaksi pada bidang jual beli dalam Simpan Pinjam pada lembaga keuangan, tidak terlepas dari syarat dan rukun sebagai berikut:

- a) Tamyiz
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adad*)
- c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majelis Aqad
- e) Objek Aqad dapat diserahkan
- f) Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
- g) Objek aqad dapat diotransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*) (As-Sanhuru, 1956).

Syarat beserta rukun yang tersebut diatas merupakan pokok (*al-ash*), bila pokok tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi pada Simpan Pinjam sebagai kebutuhan untuk untuk dipenuhi oleh sepihak dalam bertransaksi, kepasikan atau kekurangan dalam syarat yang ditentukan oleh syariat, maka di dalam transaksi tersebut adanya hukum ketidak terpenuhi syarat untuk bertransaksi pada konsep Simpan Pinjam pada lembaga keuangan.

Sebagai konsep keabsahan rukun dan syarat pada transaksi yang tidak mengandung unsur riba memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurnaan, bahwa untuk memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, aqad harus terpenuhi secara yuridis syar'i, aqad adalah konsep untuk keabsahan dari syarat dan rukun agar tidak keluar dari ketentuan hukum bertransaksi pada lembaga keuangan, pada aqad dapat dibedakan pada dual hal;

Pertama: Aqad maukuf, yaitu aqad yang sah, tetapi belum dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlaku akibat hukum

Kedua : Aqad Nafiz, yaitu akad yang syah dan dapat dilaksnakan akibat hukumnya karena tidak memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

Pada dasarnya asas aqad pada transaksi pada lembaga keuangan simpan pinjam yang telah memenuhi syarat, serta yang telah menimbulkan akibat hukum dari perjanjian dalam transaksi tersbut, dapat digolongkan kepada ketentuan terpenuhinya konsep aqad dalam bertransaksi.

Dengan adanya asas-asas pokok dalam perjanjian pada simpan pinjam dengan ketentuan syariah serta sesuai dengan tujuan dari perikatan yang ditempuh oleh para pihak Kriditor dan Dibitor pada lembaga keuangan Koprasi serta yang

lainnya, dengan tidak mengedepankan para pihak yang dirugikan pada ketentuan syariah serta prinsip jual beli dalam bermu'amalah untuk tidak dirugikan para pihak, sehingga hutang-hutang yang tidak dapat dilakukan pengembaliannya dapat diberikan keringanan dalam bentuk Qard hasan (sosial). Peluncuran qard hasan pada lembaga keuangan dapat membantu para nasabah yang tidak dapat mengembalikan modal awal secara utuh lagi kepada lembaga keuangan Simpan Pinjam.

Hakikat pemberian modal oleh pihak lembaga keuangan berupa Koperasi serta yang lainnya, bila tidak memenuhi syarat dan unsur transaksi Simpan Pinjam pada lembaga tersebut, maka tidak dapat dilakukan secara syariat, akan terwujud dalam perkara riba yang tidak diridhai oleh Syariat, serta perjanjian itu dapat dibatalkan sebagai contoh kasus seorang anak berumur 10 tahun yang belum mumayyiz melakukan transaksi peminjaman modal awal dengan lembaga keuangan Simpan Pinjam Koperasi dengan nilai sejumlah Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) selama batasan waktu 10 bulan dengan pengembalian 1 % melebihi dari angka pinjaman, perbuatan transaksi itu dapat dibatalkan serta bila dalam aqad itu tidak dijelaskan pengembaliannya dengan melebihi dari modal pinjaman tadi, maka perbuatan itu adalah riba, karena awal dari perjanjian itu tidak dijelaskan serta perbuatan ini merugikan pada pihak yang melakukan peminjaman.

Konsep perbuatan transaksi pada simpan pinjam uang harus ditentukan terlebih awal kesepakatan yang disepakati antara kreditor dan debitor sebagai pekerjaan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi berupa pengembalian uang yang dihutangkan kepada pihak lembaga keuangan atau koperasi Simpan Pinjam, diantara syarat perjanjian itu harus melakukan pekerjaan para pihak lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam, dengan menjelaskan pekerjaan dalam perjanjian atau perikatan yang disepakati agar tidak terjadinya wanprestasi para pihak kreditor sebagai kewajibannya, kelebihan pembayaran hutang dijelaskan dengan pihak kreditor sesuai dengan ketentuan menggunakan prinsip tidak menindas serta tidak adanya dirugikan dalam bermu'amalah simpan pinjam uang agar tidak menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

Konsep objek aqad tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang tertuju kepada objek transaksi untuk dilakukan berupa simpan pinjam uang kepada

lembaga keuangan, simpan pinjam yang dipraktikkan oleh pihak Koperasi serta lembaga keuangan lainnya yang bersifat tidak merugikan para pihak, maka tidak tergolong kepada aqad secara tidak terpaksa.

Riba dalam utang piutang (*riba ad-duyun*) dan yang disebut dengan riba kredit atau riba al qradh jelas dalam syariat tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam bertransaksi secara jual beli, dikarenakan bertambahnya uang dari pinjaman dengan rincian persen (%). Riba yang mengandung unsur riba yang mengandung fasid sewaktu dilaksanakan aqad transaksi simpan pinjam oleh para pihak, dengan kefasidtan transaksi tidak mencukupi unsur dari aqad secara syariat dapat dikategorikan transaksi fasid dalam aqadnya. Pelaksanaan jenis aqad yang fasid akan menimbulkan dan memicu sengketa para pihak dalam perikatan.

Hukum pokok dari tujuan aqad merupakan akibat hukum aqad seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan yang disepakati oleh kedua pihak, hukum pokok sebagai hukum asal dari perbuatan jual beli adalah boleh dan dibenarkan dalam syariat, Konsep dasar riba tidak bertentangan dengan perjanjian dan kesepakatan dalam konsep bermu'amalah sesuai dengan hasil transaksi aqad.

Perpindahan hak milik pada jual beli adalah tujuan hukum pokok aqad untuk terealisanya transaksi hutang piutang pada sebuah lembaga keuangan simpan pinjam, konsep aqad ditandai dengan karakteristik bersifat objektif dalam artian berada pada aqad sendiri, kedua menentukan jenis tindakan dalam artian hutang piutang dibayarkan atau pengembaliannya kepada lembaga keuangan dapat dipastikan besarnya, sementara bila uang yang dikembalikan itu dapat dimanfaatkan dengan baik secara ekonomis, perbuatan itu dapat teralisasi bermu'alah dengan aqad jual beli dalam bentuk barang dengan nilai benda (uang),

Tujuan dari transaksi sesuai pada pedoman aqad syar'i tidak terjadinya batal maupun fasid pada aqad simpan pinjam dalam kesepakatan para pihak, untuk memalisir terjadinya wanprestasi pada kreditur, perlu kiranya pada awal terjadinya transaksi aqad simpan pinjam adanya kesepakatan yang relevan sesuai prosedur aqad sesuai dengan konsep syariat dalam jual beli dalam bentuk nilai mata uang berupa benda, hal yang semacam jual beli berupa benda uang dalam Islam tidak melebihi dari pokok asal benda atau mengurangi dari pokoknya tidak dibenarkan

dalam agama Islam.

KESIMPULAN

Untuk dapat berjalan bertransaksi dalam simpan pinjam pada lembaga keuangan baik secara konvensional serta sistem syariah, dapat dilakukan dengan secara syariat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash ayat dan hadis nabi Muhammad saw dengan tidak adanya unsur penipuan dan dalam transaksi. Praktik pada jual beli harus sesuai dengan konsep yang ada pada dalil nash ayat Al-Qur'an bila berkaitan dengan benda asalkan tidak mengurangi dari unsur kebendaannya, sedangkan dalam praktik simpan pinjam uang berupa [a benda uang yang dapat melebihi dari asal pokok pinjaman, sebagai ketentuan jual beli barang dapat benarkan atau hukum asalnya adalah boleh, sedangkan uang berupa benda yang pada hakekatnya adalah melebihi dari asal pokok, maka perbuatan simpan pinjam harus sesuai dengan konsep aqadnya diawal transaksi simpan pinjam.

Dalam transaksi pinjaman, kemungkinan bisa terjadi dua jenis riba yaitu *pertama*, apabila ada manfaat atau keuntungan yang disyaratkan diawal akad atau imbalan dan tambahan untuk pemberi hutang. Riba ini terjadi di seluruh lembaga keuangan yang menerapkan produk pinjaman yang berbunga. *Kedua*, yaitu tambahan dari jumlah asal atau pokok hutang yang dikenakan terhadap yang berhutang karena tidak membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Riba jenis ini terjadi karena keterlambatan atau denda karena terlambat melunasi kewajiban. Sebagai contoh denda karena terlambat membayar listrik, air dan tunggakan lainnya. Pada lembaga pinjaman juga banyak sekali yang menerapkan denda keterlambatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram dalam Islam* (M. Hamidy (ed.)). Bina Ilmu.
- As-Sanhuru. (1956). *Mashadir al-haqq fi al fiqhal-Islam*. Mahad ad Dirasat al-'arabiyyah, al-'aliyah.
- Fasa, M. I., Aviva, I. Y., Firmansah, Y., & Suharto, S. (2019). CONTROVERSY ON RIBA PROHIBITION: MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE. *International Journal of*

- Islamic Economics*, 1(02), 124–135. <https://doi.org/10.32332/IJIE.V1I02.1804>
- Irsyid, M. A. K. A. (2007). *Asy-Syāmil fī Mu'āmalāt wa 'Amaliyyāt al-Mashārif al-Islāmiyyah*. Dar an-Nafais,.
- Shaleh, Q., & Dahlan, A. . (2000). *Asbabun Nuzul* (2nd ed.). CV. Diponogoro.
- Zulkhairi, T. (2017). *Syariat Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syariat Islam di Aceh)* (S. Isri (ed.)). Pena.